



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK:xx, tempat tanggal lahir: Waiperang, 20 April 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di Desa Waiperang, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email -----@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir: Waiperang, 09 Januari 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Laiwui, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 April 2022 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Nla, tanggal 11 April 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 07 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Waiperang, yang dicatat oleh Kantor

Hlm. 1 dari 6

Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru dengan Nomor Akta Nikah:
xx tertanggal 09 Oktober 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Waiperang hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) anak bernama:
 - 3.1 xx, Laki-Laki, Umur 04 Tahun;
 - 3.2 xx, Laki-Laki, Umur 01 Tahun 5 Bulan;Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 4.1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai kecocokan dalam rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Senin, 07 Maret 2022 berawal dari permasalahan pertengkaran hingga akhirnya dari pertengkaran tersebut Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 2 dari 6

Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Berita acara relaas panggilan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Nla tanggal 13 April 2022, telah dipanggil ke alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal alamat tersebut lagi;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena ingin mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hlm. 3 dari 6
Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2017 yang dicatat pada tanggal 09 Oktober 2017 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliy Kabupaten Buru, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Berita acara relaas panggilan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Nla tanggal 13 April 2022, telah dipanggil ke alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut lagi;

Menimbang, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan untuk mencabut surat gugatannya tersebut karena ingin mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Hlm. 4 dari 6
Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Nla dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, M.H, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Prayitno Putro, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm. 5 dari 6
Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd

Siti Zainab Pelupossy, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Prayitno Putro, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	850.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.005.000,00

(satu juta lima ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 6

Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)